



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mawardiati Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 05 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Belang Betona, Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Simpang Teritit-Pondok Baru Nio.3, Jalan Mushalla No. 54 Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **sebagai Penggugat;**

melawan

Marzuki Bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Lambaro, 03 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Belang Betona, Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 04 November 2019, yang pada pokoknya menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menghadap di persidangan, atas

Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa dalam sidang Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya untuk berfikir ulang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan secara lisan telah mencabut gugatannya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv. maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS.Str, dari Penggugat/Kuasanya ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,
Dito
Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,
Dito
Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp506.000,00

(lima ratus enam
ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 0295/Pdt.G/2019/MS.Str